

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Maraknya aliran sesat, sampai saat ini menjadi masalah serius dalam praktek kehidupan beragama yang rukun dan damai. Kondisi demikian diperlukan suatu kebijakan rasional yang lebih optimal karena kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat saat ini masih belum efektif. dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Bertolak dari hal demikian, dan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156, maupun Undang-undang di luar KUHP, terutama Undang-undang Nomor 1 Pnps 1965. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana, berarti bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan (aliran sesat). Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

2. Sampai saat ini delik-delik agama terutama pasal 156 KUHP dan Undang-undang Nomor 1 Pnps 1965 diterapkan (dijadikan sebagai upaya rasional) menanggulangi aliran sesat. Kebijakan demikian (pendekatan penal) banyak menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas terhadap langkah yang di tempuh dalam menghadapi masalah ini. Artinya, kebijakan hukum pidana (khususnya substansi hukum pidana mengenai delik-delik agama) sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, di samping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), namun faktanya, usaha dan upaya tersebut, seolah-olah masih belum terpenuhi, indikasinya adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan dan maraknya aliran sesat yang berakibat pada aksi kekerasan-kekerasan berlatar belakang agama dan aliran kepercayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat saat ini masih belum efektif.
3. Alternatif kebijakan penanggulangan terhadap aliran sesat dapat ditempuh melalui upaya *non penal* dengan melakukan **pendekatan agama** (*religion prevention*). Di samping itu diperlukan pula **pendekatan budaya/kultural**, **pendekatan moral/edukatif**. Atau dengan kata lain, pendekatan agama merupakan salah satu upaya non penal dalam menanggulangi aliran sesat perbedaan pandangan

keagamaan/ kepercayaan. Sedangkan bentuk konkretnya berupa;

- Pendekatan Pendidikan/edukatif. Hal ini berarti , bahwa upaya antisipasi terhadap munculnya aliran sesat dapat dilakukan upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama melalui *pendidikan agama*.
- Pendekatan kultural dengan cara membangun komitmen bersama,dakwah, dialog yang mengkedepankan solusi psikologis. Penggunaan cara demikian memiliki efek preventif mencegah seseorang berbuat kesesatan, juga mencegah terjadinya konflik perbedaan agama/aliran kepercayaan.

## B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut;

1. Kehidupan beragama yang rukun dan damai merupakan tujuan sekaligus amanat UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, segenap pihak, baik pemerintah maupun bersama-sama hendaknya mengikhtiarkan/mengusahakan pencapaian tujuan dimaksud.
2. Kebijakan rasional dalam menanggulangi aliran sesat sebaiknya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan integral, baik dengan menggunakan “penal” maupun dengan sarana “non-penal”

3. Pencegahan terhadap aliran sesat janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogya-nya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh. agar tidak menimbulkan masalah sosial, pencegahan terhadap aliran sesat sepatutnya didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan aliran sesat" untuk mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan ("meningkatkan kerukunan") antar umat bangsa, baik dengan pendekatan kultural maupun keagamaan.

